



## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 208 /B.V/HK/2014

#### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN LINGKUP  
BAGIAN SOSIAL BUDAYA TAHUN 2014

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung terciptanya keterpaduan dan tercapainya sasaran program pembangunan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Bagian Sosial Budaya, perlu dilakukan koordinasi dan pemantauan program/kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Bagian Sosial Budaya;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi Administrasi Pembangunan Lingkup Bagian Sosial Budaya Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN LINGKUP BAGIAN SOSIAL BUDAYA TAHUN 2014.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pemantauan program/kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Lampung lingkup tugas kegiatan Program Sosial Budaya;
  - b. melakukan penataan, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Lampung lingkup tugas kegiatan Program Sosial Budaya; dan
  - c. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap program-program pembangunan lingkup sosial budaya di lapangan, serta memberikan saran penyelesaian apabila terdapat permasalahan.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pelayanan tugas secara administratif;
  - b. membantu tugas operasional kegiatan Tim Koordinasi; dan
  - c. mengkompilasi/menghimpun laporan hasil pelaksanaan pemantauan.
- KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Koordinasi Administrasi Pembangunan, Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan APBD Lingkup Bagian Sosial Budaya Tahun 2014 dengan Kode Kegiatan : 1.20.1.20.03.05.50.01
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 14 - 3 - 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

- 4 -

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/208 /B.V /HK/2014  
 TANGGAL : 14 - 3 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA**

TIM KOORDINASI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN LINGKUP  
 BAGIAN SOSIAL BUDAYA TAHUN 2014.

No	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas bulan) terhitung mulai bulan Januari 2014 s.d bulan Desember 2014 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi Administrasi Pembangunan, Monitoring dan Evaluasi Program/ Kegiatan APBD Provinsi Lampung Sosial Budaya dengan Kode Rekening 5.2.1 01.01
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000	
3.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	275.000	
4.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000	
5.	Kabag Sosial Budaya Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	
6.	Kabag Perekonomian dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
7.	Kasubbag Pemerintahan dan Hukum Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	PPTK	)*	
8.	Kasubbag Kesejahteraan Rakyat Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
9.	Kasubbag Ekonomi dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
10.	Kasubag Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000	

1	2	3	4	5
11.	Kasubbag Produksi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000	)* Honorarium dibayarkan pada Kode Rekening 5.2.1.01.10
12.	FITRIA HANDAYANI SE (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Sekretaris Kegiatan	*)	
13.	Kasubbag Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
14.	KUSWAN (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
15.	MOHAMMAD IQBAL, S.Sos (JFU Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	

  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ 208/B.V /HK/2014  
 TANGGAL : 14 - 3 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA**

SEKRETARIAT TIM KOORDINASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN LINGKUP  
 BAGIAN SOSIAL BUDAYA TAHUN 2014

<b>No</b>	<b>NAMA/JABATAN/INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Kasubbag Sumber Daya Manusia Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	175.000	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas bulan) terhitung mulai bulan Januari 2014 s.d bulan Desember 2014 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi Administrasi Pembangunan , Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan APBD Provinsi Lingkup Sosial Budaya dengan Kode Rekening 5.2.1 01.01
2.	Kasubbag Sarana Komunikasi dan Transportasi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wakil Koord.	175.000	
3.	ANNA YANASARI, SE, MM (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
4.	DINNA NURMALITA SARI, SE (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
5.	EKA FAJARIAH NINGRUM, SE (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
6.	VINA PERDANASARI, S.IP (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	

1	2	3	4	5
7.	YENNI NURSAFITRI, SE (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
8.	SARIFUDDIN (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
9.	MADALI (PTHL Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	

  
GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.